BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kasus perkosaan di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru. Fenomena ini dapat diangap hampir terjadi setiap waktu. Laporan Komnas Perempuan, menunjukkan bahwa :

> "…dalam kurun 13 tahun terakhir (1998 – 2010) kasus kekerasan yang dilaporkan mencapai 400.939 . Seperempatnya adalah kasus kekerasan seksual, yakni 93.960 kasus. Artinya, setiap hari rata-rata ada 20 (19,80) perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Lebih 75% dari 93.960 kasus atau 70.115 kasus-kasus kekerasan seksual terjadi di ranah personal. Pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. sehingga dapat dikatakan hampir setiap hari terjadi kasus pemerkosaan ".[1]

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan seperti di atas, dapat dikatakan bahwa di Indonesia telah terjadi darurat kasus perkosaan. Berikut contoh-contoh kasus perkosaan yang berhasil dihimpun oleh Penulis, yang pertama, kasus perkosaan yang termuat dalam Putusan No. 48/Pid. B/2010/PN. Glto, dengan terdakwa USMAN SAID alias KA KUCU (40) kepada YOAN UMAR alias YOAN, berikut kronologi kasus perkosaan tersebut:

> "Bahwa Terdakwa USMAN SAID alias KA KUCU pada hari Selasa tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2009 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Nopember 2009… bertempat dirumah saksi korban dan Terdakwa Kelurahan Donggala Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo,… pada saat saksi korban menunggui anak balitanya dikamarnya hanya ada orang lain Terdakwa didalam rumah sedang duduk di kursi ruang tamu, Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dan menariknya masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mendudukkan saksi korban diatas ranjang dengan menutupinya dengan kain sarung… melihat gelagat yang tidak benar, saksi korban bermaksud melarikan diri dengan bangkit dari ranjang… selanjutnya Terdakwa memeluk dan membaringkan saksi korban di atas ranjang, Terdakwa yang melihat saksi korban berusaha memberontak dan melakukan perlawanan maka Terdakwa menindih tubuh dan menekan leher saksi korban dengan kuat kemudian Terdakwa mengambil pisau badik yang disimpan dibawah bantal dan mengancam

---

[1]Di Indonesia, Perkosaan Terjadi 12 Kali Sehari!, https://www.kompasiana.com/akumaman/di-indonesia-perkosaan-terjadi-12 kalisehari_5529d7f1f17e610830d623bf, terbitan 2 November 2013 09:06 Diperbarui: 24 Juni 2015 05:42, diakses pada 16 Desember 2017 Pukul 19.45 wib

saksi korban yang menangis dengan pisau badik di leher saksi korban untuk tidak menangis dan berteriak… kemudian Terdakwa mengeluarkan celana saksi korban meskipun mendapat perlawanan dari saksi korban dan ketika Terdakwa telah berhasil mengeluarkan celana saksi korban dari kaki saksi korban kemudian saksi korban merapatkan kedua belah kakinya tetapi Terdakwa lebih kuat untuk membuka kedua belah kakinya tetapi terdakwa lebih kuat untuk membuka kedua belah kaki saksi korban sehingga Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggerakkannya keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban… selanjutnya Terdakwa melakukan lagi terhadap saksi korban sekitar 6 (enam) kali pada tempat yang sama dan pada waktu yang sepi hanya tinggal Terdakwa dan saksi korban dirumah dengan cara menarik paksa saksi korban ke dalam kamar Terdakwa dengan ancaman Terdakwa akan membunuh saksi korban bila saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain…"

Kasus selanjutnya terjadi di Bengkulu, kasus tersebut termuat dalam Putusan No. 410/Pid. B/2014/PN. Bgl. Kasus perkosaan tersebut dilakukan oleh MYXE ZUL JANOVA Als. JANOV Bin MEDIANTO (25) terhadap korban Sunarti, berikut kronologi singkat kejadian perkosaan tersebut :

"…terdakwa MIXE ZUL JANOVA Als JANOP Bin MEDIANTO pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 00.15 Wib.., bertempat di jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu… Berawal ketika terdakwa menelpon dan mengajak saksi Sunarti untuk sparing Biliard tetapi saksi Sunarti tidak mau karena masih berdinas siang kemudian pada malam harinya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa datang kerumah saksi Sunarti untuk mengajak saksi Sunarti ke Star Poll BIM tetapi dalam perjalanannya terdakwa mengajak saksi Sunarti makan pecel lele di Padang Harapan dan minum teh botol kemudian melanjutkan pergi ke pondok jagung di pantai belakang BIM dan terdakwa memesan jagung dan teh botol selanjutnya setelah makan jagung dan minum teh botol tersebut kepala dan badan saksi Sunarti terasa sakit kemudian saksi Sunarti minta diantarkan pulang tetapi terdakwa malah membawa saksi Sunarti ke kamar hotel Kuala View Beach Jl Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu saat itu saksi Sunarti marah-marah tetapi terdawa langsung merangkul kedua bahu saksi Sunarti dan membawa saksi Sunarti naik tangga selanjutnya masuk ke dalam kamar hotel kemudian terdakwa langsung menidurkan saksi Sunarti diatas tempat tidur namun saksi Sunarti berontak kemudian terdakwa menindih badan dan mencium leher sebelah kiri saksi Sunarti kemudian tangan kanan terdakwa membuka ikat pinggang dan reseleting celana levis saksi Sunarti sampai terlepas semua kemudian terdakwa memasukkan kemaluaanya ke dalam kemaluan saksi Sunarti tetapi tidak seutuhnya masuk karena saksi Sunarti mencoba menegakkan badan dan mencoba berdiri

tetapi terdakwa langsung menahan kaki saksi Sunarti dan mendorong tubuh saksi Sunarti sehingga terjatuh ke tempat tidur kemudian terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Sunarti dan mendorong kemaluannya kedalam kemaluan saksi Sunarti dengan keras sehingga kemaluan saksi Sunarti langsung mengeluarkan darah dan karena terasa sakit saksi Sunarti langsung berteriak dan mendorong tubuh terdakwa sampai terdorong kebelakang kemudian saksi Sunarti bangun menuju ke kamar mandi dan melihat banyak darah keluar dari kemaluan saksi Sunarti kemudian saksi Sunarti berteriak sekeras-kerasnya dan menangis tetapi tidak ada orang yang datang dan menolong…"

Tidak berhenti di situ saja, kasus perkosaan yang telah diputus pengadilan juga terdapat di Lembata, Nusa Tengara Timur (NTT), putusan tersebut termuat dalam Putusan No. 7/Pid.B/2014/PN Lbt, dengan terdakwa Dominikus Gesi alias Domi (24) terhadap korban Adventa Natalia Nini alias Venta, gadis berumur 14 tahun. Berikut kronologi singkat kasus perkosaan tersebut :

"Bahwa ia terdakwa Dominikus Gesi Alias Domi, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain… berawal ketika saksi korban Adventa Natalia Nini dan saksi Diana Tuto Duan berjalan menuju Rumah Mess Guru di Komplek SDK Atawuwur Desa Atawai Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata untuk menemui terdakwa, sesampainya saksi korban di Rumah Mess Guru ternyata sudah ada… Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke dapur, setelah didapur terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengajak saksi korban berciuman dan juga untuk berhubungan badan tetapi saksi korban tidak mau, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban sampai terjatuh… Bahwa kemudian saksi korban berusaha berteriak akan tetapi terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangan terdakwa, lalu saksi korban terus berusaha merontak untuk melarikan diri akan tetapi terdakwa menindih tubuh saksi korban, mencium bibir dan memegang payudara serta kemaluan saksi korban dengan tangan terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana saksi korban lalu terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi korban dan terdakwa mengangkat pantatnya naik turun berulang kali sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi korban sehingga membuat alat kelamin saksi korban basah, Setelah terdakwa berhubungan badan dengan saksi korban terdakwa berkata kepada saksi korban, nanti kita pacaran".

Beberapa contoh di atas, menunjukan betapa banyaknya kasus perkosaan di Indonesia, dikutip dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2017, yang dipublikasikan pada 7 maret 2017[2] disebutkan bahwa,

> "terdapat banyak kekerasan seksual di ranah KDRT/personal tahun ini, perkosaan menempati posisi tertinggi sebanyak 1.389 kasus , diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Di tahun ini juga CATAHU dapat menampilkan data perkosaan dalam perkawinan sebanyak 135 kasus dan menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah KDRT/personal adalah pacar sebanyak 2.017 orang".

Berasarkan data yang dirilis Komnas Perempuan seperti di atas, dapat dijelaskan bahwa kasus perkosaan seringkali dilakukan oleh orang terdekat, sehingga menimbulkan dampak lain yang tidak kalah penting yaitu banyaknya kasus aborsi. Berikut adalah contoh-contoh kasus aborsi yang berhasil dihimpun Penulis.

Kasus aborsi yang pertama terjadi di Kabupaten Kuningan, dengan terdakwa Miranti Tri Dianningsih binti Suhendri, berikut kronologi kejadian yang termuat dalam Putusan No. 118/Pid.Sus/PN. KNG :

> "… terdakwa Miranti Tri Dianningsih binti Suhendri pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira pukul 23.00 WIB… Mei tahun 2014,… telah dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009… Berawal dari kedekatan hubungan yang terjalin antara terdakwa dengan saksi Deni yang tidak lain merupakan kakak ipar terdakwa sendiri,… akhirnya pada bulan Desember 2013 pertama kalinya saksi Deni melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa… di kolam renang pemandian air panas Sangkanhurip Kuningan… Bahwa pada bulan Mei tahun 2014 Januari 2014 terdakwa mengalami terlambat menstruasi kemudian terdakwa membeli 6 bungkus jamu pelancar haid "Pusaka Djawi" cap kates di warung jamu milik saksi Edi lalu terdakwa mengkonsumsi jamu tersebut namun tidak ada reaksi apapun… pada bulan Februari tahun 2014 terdakwa mencoba melakukan test kehamilan (test pack) dan hasilnya menunjukan terdakwa positif (+) hamil selanjutnya pada hari itu juga terdakwa bertemu dengan saksi Deni untuk memberitahukan kepada saksi Deni tentang kehamilannya yang diperkirakan telah memasuki usia 2 (dua) bulan,... saat kandungan

---

[2]*Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat Jakarta,* 7 Maret 2017. Tulisan diunduh dari laman https://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-tahun-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-jakarta-7-maret-2017/diakese pada 25 september 2017 pukul 19.30 wib

> terdakwa mulai membesar terdakwa mencari cara untuk menggugurkan kandungannya. Selanjutnya pada awal bulan Mei 2014 ketika usia kandungannya diperkirakan mencapai 5 bulan terdakwa membeli 6 bungkus jamu pelancar haid "Pusaka Djawi" cap kates di warung jamu milik saksi Edi dan jamu tersebut habis dikonsumsi oleh terdakwa. Pada tanggal 08 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa merasakan sakit dan mules pada bagian perutnya, kemudian pada pukul 23.00 WIB terdakwa ke kamar mandi lalu dengan posisi jongkok di atas toilet terdakwa mengeluarkan janin dari dalam kandungannya namun janin tersebut sudah tidak bernyawa kemudian janin tersebut oleh terdakwa dibersihkan dengan menggunakan air lalu janin tersebut dibungkus menggunakan celana dalam warna crem milik terdakwa kemudian terdakwa memasukkan janin yang telah terbungkus celana dalam tersebut ke dalam plastik kresek warna hitam lalu janin tersebut dibawa ke dalam kamar tidur terdakwa kemudian terdakwa membungkusnya dengan kerudung warna putih dan menyimpannya dilemari buku yang berada didalam kamar terdakwa… keesokan harinya yaitu pada tanggal 09 Mei 2014 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi menuju pemakaman umum Randobawailir menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol E-2285ZA dengan tujuan untuk menguburkan janin telah digugurkan oleh terdakwa, sesampainya di pemakaman umum Randobawailir terdakwa menggali tanah dengan bantuan bambu yang diperoleh terdakwa di sekitar pemakaman setelah berhasil menggali lubang kemudian terdakwa mengeluarkan mayat janin dari dalam kantong plastik (kresek) lalu memasukkan mayat janin ke dalam lubang dan menutupnya kembali dengan menggunakan tanah. Setelah selesai menguburkan janin tersebut terdakwa membuang ke sungai kantong plastik dan bambu yang digunakan untuk menggali tanah selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya".

Kasus aborsi selanjutnya terjadi di Kupang, dengan terdakwa Selfina Janed Rivani Heldi Putri Fangidae Alias Fina (19). Kasus aborsi tersebut diputus pengadilan Kupang dengan Putusan No. 242/Pid. Sus/2015/PN. Kpg. Berikut kronologi kejadiannya :

> "… Terdakwa Selfina Janed Rivani Heldi Putri Fangidae Alias Fina pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 12.30… bulan April 2015… dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2),… berawal Terdakwa berpacaran dengan saksi Marsy Adilansa Malesay… melakukan hubungan suami istri hingga akhirnya pada tanggal 28 Nopember 2014 Terdakwa tidak mendapatkan haid kembali kemudian pada bulan Maret 2015 Terdakwa melakukan tes kehamilan dan dinyatakan positif hamil kemudian keesokan harinya Terdakwa menemui saksi Maria F. Seran Doko… sudah minum saja ini obat tetapi harus bayar Rp.250.000… pada

hari rabu tanggal 25 maret 2015 Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi Morina Femi Animertha Babys untuk bertemu dengan saksi Martha A. Porumau kemudian sesampainya disana Terdakwa menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa kepada saksi Martha A. Porumau untuk mengugurkan kandungan… Martha A. Porumau menyuruh Terdakwa untuk memasuki kamar tengah…, Terdakwa tidur diatas karpet kemudian saksi Martha A. Porumau mengoleskan minyak di perut Terdakwa sambil berkata "saya ingin cari tahu anak kamu sekarang berada dimana" kemudian selesai mengoleskan minyak tersebut saksi Martha A. Porumau memegang/meraba perut Terdakwa… selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2015 Terdakwa mendatanggi kembali rumah saksi Morina Femi Animerta Babys… kemudian saksi Martha A. Porumau memasukan batang kayu kedalam kemaluan saksi korban lalu saksi Martha A. Porumau memasukan tangan kanannya kedalam kemaluan Terdakwa kemudian mengorek kemaluan Terdakwa dengan batang kayu tersebut kemudian setelah selesai Terdakwa pamit pulang… selanjutnya pada… 31 maret 2015 Terdakwa merasakan sakit diperut… kembali rumah saksi Morina Femi Animerta Babys kemudian Terdakwa berkata " perut saya sakit" lalu saksi Martha A. Porumau memberikan 2 (dua) gelas obat kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminum obat tersebut selanjutnya pada hari rabu tanggal 01 april 2015 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa merasa sakit perut dan dari kemaluannya keluar darah… tanggal 02 april 2015 Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi Morina Femi Animerta Babys… menggosokan bawang merah diatas perut Terdakwa kemudian saksi Martha A. Porumau menekan perut Terdakwa hingga janin yang berada didalam perut Terdakwa keluar… Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan janin meninggal".

Berdasarkan contoh-contoh aborsi di atas, dapat dipahami bahwa seringkali jalan pintas yang diambil menyelesaikan masalah kehamilan yang tidak diinginkan adalah melakukan aborsi. Di Indonesia ketentuan mengenai aborsi telah jelas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dalam ketentuan KUHP dan UU 36/2009 tentang Kesehatan.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Sebagai Akibat Korban Tindak Pidana Perkosaan?

3. Tujuan Penelitian

Untuk Bagaimana Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Sebagai Akibat Korban Tindak Pidana Perkosaan

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan dapat diharapkan membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana aborsi sebagai akibat korban perkosaan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat bagi Penulis, hasil penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak lain, untuk dikembangkan melalui penulisan lanjutan.

5. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrinal-doktrinal hukum, guna menjawab dan memecahkan masalah atas isu hukum *(legal issue).* Penelitian hukum hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya di lapangan *(law in action)*. penelitian hukum normatif tersebut mencakup[3]:

1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2) Penelitian terhadap sistematik hukum;
3) Penelitian terhadap taraf sinkornisasi vertikal dan horizontal;
4) Perbandingan hukum; dan
5) Sejarah Hukum.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan sejarah *(history approach)* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach.)* Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani[4].

Pendekatan sejarah adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti sejarah perkembangan baik konsep maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum aborsi Indonesia. Sedangkan

---

[3] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penulisan Hukum Normatif, PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2010, h. 14

[4] Peter Mahmud Marzuki, Penulisan Hukum, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2010, h. 93

pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum[5].

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis Bahan Hukum yang digunakan dalam ini penulisan yaitu:

1) Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritatif* atau bahan hukum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum, yaitu:
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
   d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
   e) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); dan
   f) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559).
2) Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku yang terkait dengan isu hukum *(legal issue)* yang diangkat, serta artikel dalam berbagai majalah atau jurnal hukum.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, Penulis melakukan inventarisasi dan kategorisasi terhadap peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan isu hukum, bahkan peraturan prerundang-undangan yang tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dipecahkan adakalanya harus menjadi bahan hukum[6].

Pengumpulan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar mengenai pokok

---

[5] *Ibid.*, h. 95
[6] *Ibid.*, h. 194

gagasan yang memuat pendapat asli Penulis atau dengan kutipan untuk memuat analisis pokok dan catatan khusus Penulis berkaitan dengan isu hukum tersebut.

e. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan ini bersifat preskriptif analisis secara normative, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.[7] Sedangkan proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam bukunya Penulisan Hukum Normatif, meyampaikan bahwa "penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion".*[8]

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang di dalamnya tertuang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian tanggung jawab pidana, pengertian korban, perkosaan dan aborsi.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menguraikan permasalahan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana aborsi sebagai akibat korban tindak pidana perkosaan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan permasalahan dan saran-saran.

---

[7] Winarno Surachman, Pengantar Penulisan Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik, Bandung, Tarsito, 1990, h.139

[8] Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Op., Cit.* h. 47